



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 250 TAHUN 1964.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria tanggal 22 Agustus 1964 No.122/Komppag/64;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan pentingnja proyek Pembangunan Pabrik Gula Makariki di Seram dianggap perlu untuk menjatakan proyek tersebut sebagai Proyek Mandataris, agar dengan demikian kelanjutan pelaksanaannya dapat terdjamin;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960;
2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) jo Keputusan Presiden No.239 tahun 19

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menjatakan Proyek Pembangunan Pabrik Gula Makariki di Seram sebagai Proyek Mandataris. (Seram)
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan nja.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Perdana Menteri.
 2. Para Menteri.
 3. Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Perkebunan Negara Gula
 4. Bank Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1964
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dr. SUBANDRIO